

PAGUYUBAN KARAWITAN MUDHO LARAS KUDUS TERIMA BANTUAN KEARIFAN LOKAL Rp50 JUTA



Sumber Gambar:

<https://kabardaring.com/wp-content/uploads/2024/02/Template-LJ-LN-15.jpg>

Isi Berita:

KUDUS, Lingkarjateng.id – Paguyuban karawitan Mudho Laras asal Desa Japan, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus mendapatkan bantuan kearifan lokal dan penguatan ekonomi produktif senilai Rp50 juta dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Ketua paguyuban karawitan Mudho Laras, Indarto, mengatakan bahwa Desa Japan merupakan salah satu rintisan desa wisata yang menonjolkan kesenian daerah karawitan. Menurutnya, bantuan dari Kementerian Sosial merupakan suntikan bagi pelaku seni untuk terus menghidupkan budaya lokal.

“Alhamdulillah mendapatkan bantuan dari kearifan lokal berupa alat karawitan gamelan dengan maksud agar jiwa seni yang ada di masyarakat Japan bisa melestarikan kesenian dan kebudayaan,” ungkap Indarto pada Rabu, 31 Januari 2024.

Indarto menyampaikan bahwa pengembangan paguyuban karawitan Mudho Laras ini bersinergi dengan anggota DPRD Kudus, Zaenal Arifin, yang kemudian dikoordinasikan dengan DPR RI, Abdul Wachid.

Selain punya ciri khas kesenian karawitan, Desa Japan juga memiliki potensi alam yang menggerakkan ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah kopi.

Masyarakat Japan yang hidup di kawasan Pegunungan Muria mengelola perkebunan kopi hingga menghasilkan kopi bubuk asli Desa Japan. Produk kopi ini kemudian dipasarkan dijual berbarengan ketika ada pertunjukkan.

Dengan begitu itu kesenian lokal dan ekonomi masyarakat berjalan beriringan. Efek dominonya juga dirasakan penggiat pariwisata.

Menurutnya, bantuan kearifan lokal dan penguatan ekonomi produktif sangat berguna untuk mengembangkan potensi kesenian dan desa wisata di Japan. Harapannya bantuan

ini tidak hanya semakin mendorong eksistensi seni karawitan tetapi juga membantu meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

“Terima kasih tak terhingga kepada Kementrian Sosial RI yang telah mendukung sepenuhnya dengan memberikan bantuan kearifan lokal dan penguatan ekonomi produktif kepada Paguyuban Karawitan Mudho Laras,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://kabardaring.com/kudus/paguyuban-karawitan-mudho-laras-kudus-terima-bantuan-kearifan-lokal-rp-50-juta/>, “Paguyuban Karawitan Mudho Laras Kudus Terima Bantuan Kearifan Lokal Rp 50 Juta”, tanggal 1 Februari 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-kudus-hari-ini/paguyuban-karawitan-mudho-laras-kudus-terima-bantuan-kearifan-lokal-rp-50-juta/>, “Paguyuban Karawitan Mudho Laras Kudus Terima Bantuan Kearifan Lokal Rp 50 Juta”, tanggal 31 Januari 2024.

Catatan :

- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.¹ Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.³
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta

¹ Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi